



**PUTUSAN**  
**Nomor 345/Pdt.G/2023/PN Smg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXX, Pekerjaan : Karyawan Swasta, beralamat di, Semarang, yang untuk selanjutnya mohon disebut sebagai : PENGGUGAT;

**Melawan**

XXX, Pekerjaan : Karyawan Swasta, beralamat di Semarang, yang untuk selanjutnya mohon disebut sebagai : TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 2 Agustus 2023 dalam Register Nomor 345/Pdt.G/2023/PN Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Magelang pada tanggal XXX dan telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, pada kutipan Akta Perkawinan XXX tertanggal XXX ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama : XXX, lahir di Semarang pada tanggal XXX ;
- Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami istri dalam rumah tangga, namun kebahagiaan tersebut akhir-akhir ini sirna dengan timbulnya pertengkaran dan perkecokan yang terus menerus sedemikian memuncaknya dan tidak mungkin untuk dapat dipulihkan kembali sebagaimana layaknya suami istri ;
- Bahwa selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang ;
- Bahwa dengan seringnya terjadi pertengkaran, perkecokan dan pasangan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga lagi maka Penggugat dapat

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 345/Pdt.G/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasakan bahwa perkawinan dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi, oleh karena itu jalan satu-satunya yang terbaik bagi diri Penggugat adalah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;  
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat, kiranya Pengadilan Negeri Semarang berkenan memutus sebagai berikut:

- I. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- II. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (XXX) dan Tergugat (XXX) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- III. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang guna dicatat didalam register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan pula akta perceraianya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir menghadap dipersidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Emanuel Ari Budiharjo, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Agustus 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Magelang pada 1 Juli 2000 dan telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang pada kutipan Akta Perkawinan XXX tanggal XXX ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama : XXX lahir di Semarang tanggal XXX
- Bahwa anak laki-laki tersebut bukan darah daging TERGUGAT. Tergugat bukan : AYAH BIOLOGIS anak tersebut, untuk selanjutnya dapat dikeluarkan atau tidak dicatat dari Kartu Keluarga Tergugat dan Hak Asuh anak tersebut

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 345/Pdt.G/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi tanggung jawab PENGGUGAT dengan segala konsekuensi hukumnya.

- Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak kekurangan materi sejak Tergugat memasuki usia pensiun 2011, Tergugat sering mengalami gangguan kesehatan. Klimaknya pada tanggal 8 Agustus 2012 Tergugat menjalani operasi pembuluh darah vena yang kemudian berakibat stroke dan gangguan pada jantung sampai sekarang masih dalam perawatan dokter dan minum obat rutin.
- Bahwa dari konsultasi Tergugat dilingkungan Penggugat (Ketua RT.03, RW.11) banyak warga yang sudah tahu perselingkuhan Penggugat melalui rekaman CCTV warga, sewaktu di jemput dan diantar pulang.
- Bahwa dari kekurangan materi, kompensasi Penggugat berhutang pada BPR BKK Cabang BSB Ngaliyan, baru mencicil beberapa tahun, hutang ditambah lagi/ Top-up hutang hingga sampai tidak mampu bayar pokok dan bunganya.
- Bahwa Penggugat menghabiskan uang tabungan BCA Tergugat dan uang pesangon/ pensiun Tergugat sehingga Tergugat jatuh miskin dan tidak berdaya secara finansial.
- Bahwa Penggugat memasukkan Tergugat dalam program Asuransi Jiwa dan yang membayar polis Asuransi Tergugat.
- Bahwa dari konsultasi Tergugat. Tergugat berkesimpulan bahwa Penggugat bukan suri tauladan yang baik bagi saudara dan keluarganya. Mengingkari janji perkawinan kudus, tidak takut akan Tuhan dan mengutamakan emosi libidonya demi pasangan barunya.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, pada kutipan Akta Perkawinan XXX tertanggal XXX dan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama : XXX, lahir di Semarang pada tanggal XXX ;



Menimbang, bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami istri dalam rumah tangga, namun pada akhirnya sirna dengan timbulnya pertengkaran dan perkecokan yang terus menerus sedemikian memuncaknya dan tidak mungkin untuk dapat dipulihkan kembali sebagaimana layaknya suami istri dan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang kurang lebih 10 tahun lamanya.

Menimbang, bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada Pengadilan Negeri Semarang, dengan permohonan Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (XXX) dan Tergugat (XXX) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

1. Penggugat XXX dan XXX terikat perkawinan secara sah menurut hukum.
2. Tergugat XXX menyetujui perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat XXX putus karena perceraian.

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus, sehingga kondisi perkawinan sudah tidak harmonis lagi bahkan Para Pihak sudah pisah ranjang selama kurang lebih 10 tahun lamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perkecokan sehingga tidak mungkin untuk dipersatukan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil dalam posita gugatan Penggugat yang telah dijawab oleh Tergugat yang pada pokoknya menyetujui gugatan Penggugat, maka dapat diketahui bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus yang menimbulkan ketidak harmonisan lagi.

Menimbang, bahwa oleh dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering timbul pertengkaran terus menerus hingga sudah pisah ranjang selama 10 tahun tahun lamanya., maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dan berketetapan petitum angka 2 beralasan hukum, maka harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang memohon memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk menyampaikan salinan putusan yang mempunyai kekuatan Hukum tetap Kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan petitum angka 3 gugatan Penggugat, merupakan bentuk pelayanan hukum Pengadilan Negeri Semarang kepada Masyarakat dalam penyelesaian administrasi hukum, dengan demikian permohonan Penggugat dimaksud beralasan hukum, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 40 Ayat (1) yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur dengan tegas terhadap Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap, maka Penggugat segera melaporkan perceraian perkawinya setelah putusan berkekuatan hokum tetap.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah disetujui oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peranturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang-undang republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (XXX) dan Tergugat (XXX) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 345/Pdt.G/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang guna dicatat didalam register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan pula akta perceraianya ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis tanggal 7 September 2023, oleh kami, Danardono, S.H., sebagai Hakim Ketua, DR. Kukuh Subyakto, SH., MHum dan Bambang Setyo Widjanarko, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 345/Pdt.G/2023/PN Smg tanggal 2 Agustus 2023, putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, Novianti, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat serta Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

DR. Kukuh Subyakto, S.H., M.Hum.

Danardono, S.H.

TTD

Bambang Setyo Widjanarko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Novianti, S.H.

#### Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp50.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp20.000,00;

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 345/Pdt.G/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

